



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 400121/KPTS. 77 - DISDUKCAPIL/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI
WAKTU KUNJUNGAN, PENCETAKAN, REKAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan informasi dan menyediakan saluran atau media lainnya melalui Program "WAKUNCAR" (Waktu Kunjungan, Pencetakan, Rekam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 - b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "WAKUNCAR";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Program "WAKUNCAR" (Waktu Kunjungan, Pencetakan, Rekam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di Kabupaten Kuningan.
- KEDUA :** Tim Pengelola Program "WAKUNCAR" dimaksud Diktum KESATU dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bentuk inovasi berupa pelayanan langsung kepada masyarakat melalui Program "WAKUNCAR".
- KEEMPAT :** Tema atau Slogan Program "WAKUNCAR" dimaksud Diktum KESATU adalah Percepatan "PELAYANAN SECARA LANGSUNG YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT".
- KELIMA :** Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program "WAKUNCAR" dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. program fasilitasi pelayanan langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dan oleh Tim Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan;
 2. penyuluhan dan edukasi program inovasi aturan regulasi kependudukan yang terbaru bekerjasama dengan seluruh *stakeholders* dan masyarakat di Kabupaten Kuningan serta akan dikolaborasikan dengan lintas sektoral di masing-masing Kecamatan sampai ke tingkat Desa;

3. informasi lainnya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pusat sebagai sarana sosialisasi adminduk secara lebih teknis, dan
4. Program WAKUNCAR (Waktu Kunjungan, Pencatatan, Rekaman Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) dilaksanakan setiap malam minggu, minggu ke 1 jam 16.00.WIB sampai 19.00. WIB.

- KEENAM** : Personalia Tim Pengelola dimaksud Diktum KEDUA melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Tim Pengelola dimaksud Diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,


RADEN IIP HIDAJAT

TEMBUSAN :

Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 400.DI/KPTS. 77 - DISDUKCAPIL/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI WAKTU KUNJUNGAN, PENCETAKAN, REKAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM
PENGELOLA DAN TIM PROGRAM INOVASI "WAKUNCAR" (Waktu
Kunjungan, Pencetakan, Rekam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) di
KABUPATEN KUNINGAN**

- Pembina I : Bupati Kuningan**
- Pembina II : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan**
- Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kuningan**
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan**
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan**
- Koordinator Inovasi Wakuncar : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**
- Anggota :**
1. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 2. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 3. RYAN PERMANA, Amd.Kom Operator Komputer dan Jaringan
 4. RUDI LESMANA, S.Kom, Pengelola Website/Portal Disdukcapil
- Koordinator Pengelola Inovasi Wakuncar I : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk**
- Anggota : Kepala Bidang Pencatatan Sipil Sub kordinator Pindah Datang**
- Koordinator Pengelola Inovasi Wakuncar II : Kepala Bidang Pencatatan Sipil**
- Anggota : Sub Kordinator Kelahiran dan Kematian**
- Koordinator Media Sosial : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk Sub Koordinator Sistem Informasi dan Kependudukan**

P. BUPATI KUNINGAN,

RADEN IIP HIDAJAT